



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2416 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I MADE RANTUN ;
Tempat lahir : Banjar Penusuan Tegallalang ;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 18 Oktober 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Penusuan, Desa Tegallalang,
Kecamatan Tegallalang, Kabupaten
Gianyar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Mantan Manajer KUD Tegallalang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 September 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial tanggal 22 Oktober 2010 Nomor : 1614 / 2010 / S.798.Tah.Sus /PP/2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I MADE RANTUN Manager KUD Tegallalang selaku pemohon dana KUT pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud untuk 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok tani se-Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar pada Tahun Penyediaan 1999/2000 , pada hari - hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 1999 sampai dengan bulan Desember 2000, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, bertempat di KUD Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat-tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ia Terdakwa I Made Rantun diangkat/ditunjuk selaku Manajer KUD Tegallalang berdasarkan rapat anggota tahunan tanggal 3 Pebruari 1999 dan menerima surat kuasa penuh Nomor : 16/KUD/U/T/XII /1999 tanggal 2 Desember 1999 dari saksi Drs. I Made Suniatha (ketua KUD Tegallalang) dengan tugas-tugas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mendisposisi/mengambil kredit Usaha Tani Intensifikasi padi/palawija Tahun Penyediaan 1999/2000 pada Bank pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud ;
- b. Melaksanakan hal-hal yang berhubungan erat dengan pelaksanaan kredit Usaha Tani Intensifikasi Padi/Palawija Tahun Penyediaan 1999/2000 pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud ;
 - Bahwa pada tanggal 6 Desember 1999 Terdakwa I Made Rantun selaku Manager KUD Tegallalang mengajukan Kredit Usaha Tani dengan surat permohonan Nomor : 616.120.30.99.1. ke Bank Penyandang dana yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud dengan melampiri 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok tani yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) se-Kecamatan Tegallalang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar dengan kebutuhan sebesar Rp.755.000.0000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 1999 Bank Penyandang Dana (Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud) menyetujui permohonan Kredit Usaha tani yang diajukan oleh Terdakwa I Made Rantun selaku Manager KUD Tegallalang dengan surat keputusan Kredit Nomor : 0668.120.30.99.2. sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha Tani Jenis Padi dengan jangka waktu kredit 10 bulan terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani dengan suku bunga 10,5 % pertahun dengan jaminan kredit dari Jaminan Dana Departemen Keuangan Republik Indonesia sesuai perjanjian tertanggal 25 Oktober 1999 antara pemerintah RI dan Bank Pembangunan Daerah Bali ;
 - Bahwa atas persetujuan kredit tersebut pada Tanggal 10 Desember 1999 Terdakwa selaku pemohon Kredit Usaha Tani sekaligus selaku Manager KUD Tegallalang bersama saksi I

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010



Nyoman Bagiarta telah melengkapi persyaratan dan menyelesaikan administrasi kredit dan menandatangani perjanjian kredit yang telah disetujui sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dikurangi bunga 10,5 %/ tahun sebesar Rp.59.540.230,- (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga Terdakwa menerima dana KUT Tahun Penyediaan 1999/2000 setelah dipotong bunga oleh Bank pelaksana (Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud) sebesar Rp.680.469.770,- (enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima dana KUT sebesar Rp.680.469.770,-(enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sekitar pertengahan bulan Desember tahun 1999 dana tersebut telah disalurkan kepada 23 (Dua puluh tiga) subak/Kelompok Tani sebesar Rp. 469.555.750,- (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan kebutuhan 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok Tani dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan dana KUT tersebut Terdakwa salurkan kepada 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok tani sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK TANI	DANA KUT YG DIBUTUHKAN KELOMPOK TANI DLM RDKK	DANA KUT YG DISALURKAN KE KELOMPOK TANI
1.	SUBAK DLOD. BUNGBANG	I DW NY RAI	32.548.000	20.584.000
2.	SUBAK UMALAWAS	MD MEDIL	42.723.000	15.702.500
3.	SUBAK	I WY	56.396.500	16.524.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LAUH BATU	MERTA YASA		
4.	SUBAK TAIN KAMBING	I NY SUDI	95.382.000	79.231.750
5.	SUBAK BANGKIAN G SIDEM	I WY KOTI	4.736.250	3.629.000
6.	SUBAK TATAG	I MADE JAYA	37.244.400	17.087.750
7.	SUBAK KED	I WY DOBEL	47.842.400	22.874.250
8.	SUBAK LANYAHA N	I MADE SANTRA	54.753.250	44.866.000
9.	SUBAK SUKALUWI H	A.A.PUTU	25.029.500	-
10.	SUBAK SENGKIDU L	NGKN KT JAJAR	6.259.500	6.259.500
11.	SUBAK BELALU	I NY CEDES	35.479.500	24.639.000
12.	SUBAK TELUMAYA H	I MADE JAYA	10.013.750	12.344.000
13.	SUBAK KRAMAN	I WAYAN SERE	26.870.000	31.616.500
14.	SUBAK UMA DALEM	I WAYAN KARTA	23.945.250	4.815.000
15.	SUBAK LANGKIH	I MADE JAYA	7.689.250	5.948.000
16.	SUBAK SUKABAY U	NYOMAN TULUS	26.069.325	34.610.000
17.	SUBAK MUNGGU PENGANY ANGAN	I WAYAN JAFAR	8.907.750	36.009.000
18.	SUBAK DUKUH	I MADE JAWI	32.927.000	8.403.500
19.	SUBAK PINJUL	I MADE JERING	20.516.500	7.340.500
20.	SUBAK GUNUNG	I MADE TANGKAS	50.379.875	7.811.000

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	SUBAK CELANG	I WAYAN GERANYA N	59.287.500	45.134.500
22.	SUBAK KEDISAN KAJA	I NYOMAN SUMERTA	35.567.000	21.477.000
23.	SUBAK TUMBAKA SA	I WY SUBAWAS	14.534.400	2.628.000
	JUMLAH		755.101.90 0	469.555.750

- Bahwa dari dana KUT sebesar Rp. 680.469.770,- (enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) telah disalurkan kepada 23 (dua puluh tiga) Subak/Kelompok Tani oleh Terdakwa sebesar Rp. 469.555.750,- (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga dana KUT yang belum tersalurkan ke subak/kelompok tani sebesar Rp. 210.903.480,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) kemudian dana KUT yang belum disalurkan ke Subak/kelompok tani tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi seharga Rp. 103.392.500,- (seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Mesin Diesel Merk Times Seharga Rp. 9.331.100,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), dan membangun gudang untuk pembuatan batako, membangun gudang pupuk dan membangun kantor KUD Tegallalang sebesar Rp. 122.054.700,- (seratus dua puluh dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan surat keputusan Kredit Nomor : 0668.120.30.99.2. tanggal 8 Desember 1999 pada angka 14 lain-lain pada huruf a yang berbunyi “ **Tidak Boleh menggunakan kredit menyimpang dari tujuan yang telah disebutkan di atas** “. Dan juga disebutkan pada perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit pasal 2 tentang tujuan kredit yang menyebutkan “ **Tujuan Kredit adalah untuk membiayai Usaha Tani** “;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 83 Tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang kerja sama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka pembiayaan Kredit Usaha Tani dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani Pasal 19 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Sumber pembiayaan KUT untuk Tahun Penyediaan (TP) 1999/2000 berasal dari dana Bank Pelaksana/Bank Umum lainnya dan atau Pemerintah ;

Selanjutnya prosedur penyaluran KUT disebutkan dalam pasal 21 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

“ Koperasi/LSM menyampaikan permohonan KUT kepada Kantor Bank Pelaksana setempat setelah mendapat persetujuan dari Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah setempat dalam bentuk rekapitulasi RDKK disertai dengan RDKK masing-masing Kelompok Tani “;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Keuangan RI tersebut pada tanggal 25 Oktober 1999 dibuatlah Perjanjian pembayaran Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1999/2000 antara Pemerintah RI dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pada pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :

“ Seluruh KUT yang disalurkan oleh pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dijamin sepenuhnya oleh Pihak Pertama yaitu Pemerintah RI Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia “ ;

- Bahwa penyaluran dana KUT kepada 23 (dua puluh tiga) Subak/ Kelompok Tani oleh Terdakwa diberikan tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) namun para subak/kelompok tani tetap menerima walupun penyaluran dana KUT tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan, dan pada saat penerimaan dana KUT oleh masing - masing

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010



para subak/kelompok tani sepakat jangka waktu pengembalian dana KUT tersebut yaitu pada setiap kali panen selama dua kali panen dalam tahun 2000 dan penyetoran/pembayaran dana KUT oleh para subak/kelompok tani disetor kepada petugas KUD Tegallalang yang telah ditunjuk yaitu saksi **I Ketut Sujita** ;

- Bahwa dari hasil penagihan/penerimaan setoran dana KUT dari para subak/kelompok tani yang telah diterima oleh saksi **I Ketut Sujita** selaku petugas yang telah ditunjuk kemudian dana KUT tersebut disetorkan kepada saksi **Ketut Suarsa** selaku kasir di KUD Tegallalang ;
- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) Subak/kelompok tani yang telah menerima penyaluran dana KUT dari Terdakwa I Made Rantun, telah melakukan penyetoran pada panen pertama dan panen ke dua sehingga para subak/kelompok tani yang menerima dana KUT akhir tahun 1999 sudah lunas sebagaimana bukti catatan penyetoran yang diterima oleh saksi **I Ketut Sujita**, dan bukti jumlah uang setoran KUT dari saksi Ketut Suarsa selaku kasir di KUD Tegallalang dengan jumlah keseluruhan storan bulan Desember tahun 2000 sebesar Rp. 469.555.750,- (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa atas pengembalian dana KUT oleh masing-masing Subak/Kelompok Tani tersebut, Terdakwa I Made Rantun Managar KUD Tegallalang telah menyetor Dana KUT ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud sebanyak 3 (tiga) kali setoran sebagaimana rekening koran sebagai berikut :
 1. Penyetoran tahap I pada tanggal 09 Oktober 2000 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 2. Penyetoran tahap II pada tanggal 14 Pebruari 2000 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 3. Penyetoran tahap III pada tanggal 15 Mei 2001 sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga jumlah setoran KUT oleh KUD Tegallalang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Ubud sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sehingga sisa saldo hutang KUD Tegallalang atas dana KUT sebesar Rp. 530.292.750,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa semestinya dana KUT sebesar Rp.680.469.770,- (enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) seluruhnya disalurkan kepada 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok tani oleh Terdakwa I Made Rantun (Manager KUD Tegallalang) melainkan Terdakwa gunakan sebesar Rp. 210.903.480,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) secara melawan hukum dengan mengabaikan tujuan pemerintah untuk membiayai usaha tani secara khusus dalam memberikan Kredit Usaha Tani melainkan Terdakwa gunakan untuk membangun gudang penyimpanan pukung, membangun gudang pembuatan batako, membangun kantor KUD Tegallalang sebesar Rp. 98.179.880,- (sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) membeli mesin RMU penggilingan padi sebesar Rp. 9.331.100,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), melunasi pembelian kredit Truk Merk Mitsubishi sebesar Rp.103.392.500,- (seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) hal tersebut bertentangan dengan persetujuan permohonan kredit antara Terdakwa dengan Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud pada angka 14 (empat belas) huruf a ditentukan sebagai berikut “ **Tidak boleh menggunakan kredit menyimpang dari tujuan yang telah disebutkan di atas** “ ;
- Bahwa penggunaan dana KUT oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan tujuan pemerintah Cq Keputusan

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 468/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani pasal 18 berbunyi sebagai berikut : **Penyaluran KUT dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan tujuan mengoptimalkan tercapainya sasaran yang digariskan dan minimalkan beban bunga dan resiko kredit yang ditanggung Pemerintah;**

- Bahwa sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit Nomor : 556/BDP/CU/KUT/1999 tanggal 10 Desember 1999 pada pasal 2 dan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 :

“ Tujuan Kredit adalah untuk membiayai Usaha Tani “ ;

Pasal 4 ayat (1).

“Jangka waktu kredit 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 10 Desember 1999 dan harus lunas pada tanggal 10 Oktober 2000 “ ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, Terdakwa I Made Rantun Manager KUD Tegallalang selaku pemohon dana KUT Tahun Penyediaan 1999/2000 bertanggung jawab atas pengelolaan dana KUT yang telah diperoleh dari Pemerintah yang disalurkan melalui Bank Penyandang Dana yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Ubud baik penyaluran maupun pengembalian dana KUT sebagaimana perjanjian kredit yang telah ditandatangani ;
- Bahwa Terdakwa I Made Rantun tidak dapat melunasi/menyetor dana KUT Tahun Penyediaan 1999/2000 sebesar Rp. 530.292.750,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan beberapa kali surat peringatan yang disampaikan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud bahkan sampai melewati batas waktu perjanjian yang telah ditandatangani, kemudian pada tanggal 06 Maret 2001 Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud telah mengklaim atas risiko tunggakan KUT Tahun Penyediaan 1999/2000 kepada Pemerintah Cq Menteri Keuangan RI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 486/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang pendanaan kredit Usaha Tani pasal 25 ayat (4) berbunyi sebagai berikut **“Bank Pelaksana tetap wajib melakukan penagihan atas tunggakan pokok dan bunga KUT yang telah memperoleh penggantian dari Pemerintah, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan “** ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Terdakwa selaku Manager KUD Tegallalang dan sekaligus pemohon dana KUT tetap bertanggung jawab atas tunggakan dan pengembalian dana KUT sekalipun sudah dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Penyandang dana, dan dana KUT tersebut tetap dikembalikan kepada Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI melalui Bank penyandang dana yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Made Rantun yang secara berlanjut telah melakukan perbuatan melawan hukum selaku Manager KUD Tegallalang yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menggunakan dana KUT Tahun Penyediaan 1999/2000 sebesar Rp. 210.903.480,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk kepentingan di luar kredit Usaha Tani dan juga Terdakwa menggunakan sebagian setoran KUT yang telah disetor oleh 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok tani sebesar Rp.469.555.750,- (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membeli beras dan Terdakwa memberikan kepada 5 (lima) kelompok tani sebesar Rp.68.935.750,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di luar dari 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok tani yang telah direkomendasi oleh Dinas Koperasi pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar sehingga menimbulkan kerugian Negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.530.292.750,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dana KUT yang tidak tersalurkan sebesar Rp.210.903.480,-(dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
- Pembelian beras dan Penambahan 5 Subak diluar 23 RDKK yang diajukan ke BPD Cabang Ubud sebesar Rp. 319.388.730,- (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara oleh Tim Inspektorat Kabupaten Gianyar dengan surat No : 700/26/ITKAB tanggal 16 Nopember 2009 beserta lampirannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I MADE RANTUN Manager KUD Tegallalang selaku pemohon dana KUT pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud untuk 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok tani se-Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar pada Tahun Penyediaan 1999/2000, pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 1999 sampai dengan bulan Desember 2000, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, bertempat di KUD Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ia Terdakwa I Made Rantun diangkat/ditunjuk selaku Manajer KUD Tegallalang berdasarkan rapat anggota tahunan tanggal 3 Pebruari 1999 dan menerima surat kuasa penuh Nomor : 16/KUD/U/T/XII /1999 tanggal 2 Desember 1999 dari saksi Drs. I Made Suniatha (ketua KUD Tegallalang) dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - c. Mendisposisi/mengambil kredit Usaha Tani Intensifikasi padi/palawija Tahun Penyediaan 1999/2000 pada Bank pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud ;
 - d. Melaksanakan hal-hal yang berhubungan erat dengan pelaksanaan kredit Usaha Tani Intensifikasi Padi/Palawija Tahun Penyediaan 1999/2000 pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud ;
 - Bahwa pada tanggal 6 Desember 1999 Terdakwa I Made Rantun selaku Manager KUD Tegallalang mengajukan Kredit Usaha Tani dengan surat permohonan Nomor : 616.120.30.99.1. ke Bank Penyandang dana yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud dengan melampiri 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok tani yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) se-Kecamatan Tegallalang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar dengan kebutuhan sebesar Rp.755.000.0000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 1999 Bank Penyandang Dana (Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud) menyetujui permohonan Kredit Usaha tani yang diajukan oleh Terdakwa I Made Rantun selaku Manager KUD Tegallalang dengan surat keputusan Kredit Nomor : 0668.120.30.99.2. sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha Tani Jenis Padi dengan jangka waktu kredit 10 bulan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010



terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani dengan suku bunga 10,5 % pertahun dengan jaminan kredit dari Jaminan Dana Departemen Keuangan Republik Indonesia sesuai perjanjian tertanggal 25 Oktober 1999 antara pemerintah RI dan Bank Pembangunan Daerah Bali ;

- Bahwa atas persetujuan kredit tersebut pada Tanggal 10 Desember 1999 Terdakwa selaku pemohon Kredit Usaha Tani sekaligus selaku Manager KUD Tegallalang bersama saksi I Nyoman Bagiarta telah melengkapi persyaratan dan menyelesaikan administrasi kredit dan menandatangani perjanjian kredit yang telah disetujui sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dikurangi bunga 10,5 %/ tahun sebesar Rp.59.540.230,- (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga Terdakwa menerima dana KUT Tahun Penyediaan 1999/2000 setelah dipotong bunga oleh Bank pelaksana (Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud) sebesar Rp.680.469.770,- (enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima dana KUT sebesar Rp.680.469.770,-(enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sekitar pertengahan bulan Desember tahun 1999 dana tersebut telah disalurkan kepada 23 (Dua puluh tiga) subak/Kelompok Tani sebesar Rp. 469.555.750,- (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan kebutuhan 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok Tani dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan dana KUT tersebut Terdakwa salurkan kepada 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok tani sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK TANI	DANA KUT YG DIBUTUHK	DANA KUT YG DISALURKAN KE KELOMPOK TANI
----	--------------------	---------------------	----------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AN KELOMPOK TANI DLM RDKK	
1.	SUBAK DLOD. BUNGBANG	I DW NY RAI	32.548.000	20.584.000
2.	SUBAK UMALAWAS	MD MEDIL	42.723.000	15.702.500
3.	SUBAK LAUH BATU	I WY MERTA YASA	56.396.500	16.524.750
4.	SUBAK TAIN KAMBING	I NY SUDI	95.382.000	79.231.750
5.	SUBAK BANGKIAN G SIDEM	I WY KOTI	4.736.250	3.629.000
6.	SUBAK TATAG	I MADE JAYA	37.244.400	17.087.750
7.	SUBAK KED	I WY DOBEL	47.842.400	22.874.250
8.	SUBAK LANYAHAN	I MADE SANTRA	54.753.250	44.866.000
9.	SUBAK SUKALUWIH	A.A.PUTU	25.029.500	-
10.	SUBAK SENGKIDUL	NGKN KT JAJAR	6.259.500	6.259.500
11.	SUBAK BELALU	I NY CEDES	35.479.500	24.639.000
12.	SUBAK TELUMAYAH	I MADE JAYA	10.013.750	12.344.000
13.	SUBAK KRAMAN	I WAYAN SERE	26.870.000	31.616.500
14.	SUBAK UMA DALEM	I WAYAN KARTA	23.945.250	4.815.000
15.	SUBAK LANGKIH	I MADE JAYA	7.689.250	5.948.000
16.	SUBAK SUKABAYU	NYOMAN TULUS	26.069.325	34.610.000

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	SUBAK MUNGGU PENGANY ANGAN	I WAYAN JAFAR	8.907.750	36.009.000
18.	SUBAK DUKUH	I MADE JAWI	32.927.000	8.403.500
19.	SUBAK PINJUL	I MADE JERING	20.516.500	7.340.500
20.	SUBAK GUNUNG	I MADE TANGKAS	50.379.875	7.811.000
21.	SUBAK CELANG	I WAYAN GERANYA N	59.287.500	45.134.500
22.	SUBAK KEDISAN KAJA	I NYOMAN SUMERTA	35.567.000	21.477.000
23.	SUBAK TUMBAKA SA	I WY SUBAWAS	14.534.400	2.628.000
	JUMLAH		755.101.900	469.555.750

- Bahwa dari dana KUT sebesar Rp. 680.469.770,- (enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) telah disalurkan kepada 23 (dua puluh tiga) Subak/Kelompok Tani oleh Terdakwa sebesar Rp. 469.555.750,- (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga dana KUT yang belum tersalurkan ke subak/kelompok tani sebesar Rp. 210.903.480,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) kemudian dana KUT yang belum disalurkan ke Subak/kelompok tani tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi seharga Rp. 103.392.500,- (seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Mesin Diesel Merk Times Seharga Rp. 9.331.100,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), dan membangun gudang untuk pembuatan batako, membangun gudang pupuk dan membangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor KUD Tegallalang sebesar Rp. 122.054.700,- (seratus dua puluh dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

- Bahwa kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan surat keputusan Kredit Nomor : 0668.120.30.99.2. tanggal 8 Desember 1999 pada angka 14 lain-lain pada huruf **a** yang berbunyi “ **Tidak Boleh menggunakan kredit menyimpang dari tujuan yang telah disebutkan di atas** “. Dan juga disebutkan pada perjanjian kredit pasal 2 tentang tujuan kredit yang menyebutkan “ **Tujuan Kredit adalah untuk membiayai Usaha Tani** “;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 83 Tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang kerja sama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka pembiayaan Kredit Usaha Tani dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani Pasal 19 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Sumber pembiayaan KUT untuk Tahun Penyediaan (TP)1999/2000 berasal dari dana Bank Pelaksana/Bank Umum lainnya dan atau Pemerintah ;

Selanjutnya prosedur penyaluran KUT disebutkan dalam pasal 21 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

“ Koperasi/LSM menyampaikan permohonan KUT kepada Kantor Bank Pelaksana setempat setelah mendapat persetujuan dari Kantor Departemen/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah setempat dalam bentuk rekapitulasi RDKK disertai dengan RDKK masing-masing Kelompok Tani “;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Keuangan RI tersebut pada tanggal 25 Oktober 1999 dibuatlah Perjanjian pembayaran Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1999/2000 antara Pemerintah RI dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pada pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Seluruh KUT yang disalurkan oleh pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dijamin sepenuhnya oleh Pihak Pertama yaitu Pemerintah RI Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia “ ;

- Bahwa penyaluran dana KUT kepada 23 (dua puluh tiga) Subak/ Kelompok Tani oleh Terdakwa diberikan tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) namun para subak/kelompok tani tetap menerima walaupun penyaluran dana KUT tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan, dan pada saat penerimaan dana KUT oleh masing - masing para subak/kelompok tani sepakat jangka waktu pengembalian dana KUT tersebut yaitu pada setiap kali panen selama dua kali panen dalam tahun 2000 dan penyetoran/pembayaran dana KUT oleh para subak/ kelompok tani disetor kepada petugas KUD Tegallalang yang telah ditunjuk yaitu saksi **I Ketut Sujita** ;
- Bahwa dari hasil penagihan/penerimaan setoran dana KUT dari para subak/kelompok tani yang telah diterima oleh saksi **I Ketut Sujita** selaku petugas yang telah ditunjuk kemudian dana KUT tersebut disetorkan kepada saksi **Ketut Suarsa** selaku kasir di KUD Tegallalang ;
- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) Subak/kelompok tani yang telah menerima penyaluran dana KUT dari Terdakwa I Made Rantun, telah melakukan penyetoran pada panen pertama dan panen ke dua sehingga para subak/kelompok tani yang menerima dana KUT akhir tahun 1999 sudah lunas sebagaimana bukti catatan penyetoran yang diterima oleh saksi **I Ketut Sujita**, dan bukti jumlah uang setoran KUT dari saksi Ketut Suarsa selaku kasir di KUD Tegallalang dengan jumlah keseluruhan storan bulan Desember tahun 2000 sebesar Rp. 469.555.750,- (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa atas pengembalian dana KUT oleh masing-masing Subak/ Kelompok Tani tersebut, Terdakwa I Made Rantun Managar KUD Tegallalang telah menyetor Dana KUT ke Bank Pembangunan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Cabang Ubud sebanyak 3 (tiga) kali setoran sebagaimana rekening koran sebagai berikut :

1. Penyetoran tahap I pada tanggal 09 Oktober 2000 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Penyetoran tahap II pada tanggal 14 Pebruari 2000 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Penyetoran tahap III pada tanggal 15 Mei 2001 sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga jumlah setoran KUT oleh KUD Tegallalang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Ubud sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sehingga sisa saldo hutang KUD Tegallalang atas dana KUT sebesar Rp. 530.292.750,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa semestinya dana KUT sebesar Rp.680.469.770,- (enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) seluruhnya disalurkan kepada 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok tani oleh Terdakwa I Made Rantun (Manager KUD Tegallalang) melainkan Terdakwa gunakan sebesar Rp. 210.903.480,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) secara melawan hukum dengan mengabaikan tujuan pemerintah untuk membiayai usaha tani secara khusus dalam memberikan Kredit Usaha Tani melainkan Terdakwa gunakan untuk membangun gudang penyimpanan pukung, membangun gudang pembuatan batako, membangun kantor KUD Tegallalang sebesar Rp. 98.179.880,- (sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) membeli mesin RMU penggilingan padi sebesar Rp. 9.331.100,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), melunasi pembelian kredit Truk Merk Mitsubishi sebesar Rp.103.392.500,- (seratus tiga juta tiga ratus sembilan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu lima ratus rupiah) hal tersebut bertentangan dengan persetujuan permohonan kredit antara Terdakwa dengan Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud pada angka 14 (empat belas) huruf a ditentukan sebagai berikut “ **Tidak boleh menggunakan kredit menyimpang dari tujuan yang telah disebutkan di atas** “ ;

- Bahwa penggunaan dana KUT oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan tujuan pemerintah Cq Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 468/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani pasal 18 berbunyi sebagai berikut : **Penyaluran KUT dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan tujuan mengoptimalkan tercapainya sasaran yang digariskan dan minimalkan beban bunga dan resiko kredit yang ditanggung Pemerintah;**
- Bahwa sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit Nomor : 556/BDP/CU/KUT/1999 tanggal 10 Desember 1999 pada pasal 2 dan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 :

“ Tujuan Kredit adalah untuk membiayai Usaha Tani “ ;

Pasal 4 ayat (1).

“Jangka waktu kredit 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 10 Desember 1999 dan harus lunas pada tanggal 10 Oktober 2000 “ ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, Terdakwa I Made Rantun Manager KUD Tegallalang selaku pemohon dana KUT Tahun Penyediaan 1999/2000 bertanggung jawab atas pengelolaan dana KUT yang telah diperoleh dari Pemerintah yang disalurkan melalui Bank Penyandang Dana yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Ubud ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melunasi/menyetor dana KUT tersebut sampai melewati batas waktu perjanjian yang telah ditandatangani yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud mengklaim atas tunggakan KUT kepada Pemerintah Cq. Menteri Keuangan RI. Dan atas pengaliman tunggakan KUT di KUD Tegallalang oleh Bank Penyandang Dana (BPD Bali Cabang Ubud) tersebut telah dilakukan namun Terdakwa tetap bertanggung jawab atas tunggakan dana KUT tersebut sekalipun Pemerintah sudah membayar lunas kepada Bank penyandang dana dan dana tersebut tetap dikembalikan kepada Pemerintah RI ;

- Bahwa sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 486/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang pendanaan kredit Usaha Tani pasal 25 ayat (4) berbunyi sebagai berikut **“Bank Pelaksana tetap wajib melakukan penagihan atas tunggakan pokok dan bunga KUT yang telah memperoleh penggantian dari Pemerintah, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan “** ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Made Rantun yang secara berlanjut telah melakukan perbuatan melawan hukum selaku Manager KUD Tegallalang yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menggunakan dana KUT Tahun Penyediaan 1999/2000 sebesar Rp. 210.903.480,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk kepentingan di luar kredit Usaha Tani dan juga Terdakwa menggunakan sebagian setoran KUT yang telah disetor oleh 23 (dua puluh tiga) subak/ kelompok tani sebesar Rp.469.555.750,- (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membeli beras dan Terdakwa memberikan kepada 5 (lima) kelompok tani sebesar Rp.68.935.750,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di luar dari 23 (dua puluh tiga) subak/kelompok tani yang telah direkomendasi oleh Dinas Koperasi pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar sehingga menimbulkan kerugian Negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.530.292.750,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dana KUT yang tidak tersalurkan sebesar Rp.210.903.480,-(dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
- Pembelian beras dan Penambahan 5 Subak diluar 23 RDKK yang diajukan ke BPD Cabang Ubud sebesar Rp. 319.388.730,- (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara oleh Tim Inspektorat Kabupaten Gianyar dengan surat No : 700/26/ITKAB tanggal 16 Nopember 2009 beserta lampirannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 24 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE RANTUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MADE RANTUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;**

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.442.475.858,- (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dana Usaha Kecil dan Menengah R.I. No. 13/KEP/MENEG/IX/2000 tentang Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Oleh Koperasi ;
 2. Buku tabungan Sibapa pada Bank Pembangunan Daerah bali Cabang Ubud a/n KUD tegalalang No Rek. 019.12.10030-4 ;
 3. Peringatan BPD cab.Ubud Pada KUD Tegallalang tgl. 27 Mei 2002 ;
 4. Catatan realisasi KUT ;
 5. Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Tani antara Pemerintah RI dan BPD Daerah Bali Tanggal 8 Oktober 1999 ;
 6. Jurnal realisasi KUT tanggal 10 Desember 1999 ;
 7. Slip Jurnal Koreksi Biaya Administrasi KUD Tegallalang tanggal 11 April 2001 ;
 8. Laporan realisasi dana KUT MT 1999/2000 tgl. 10 desember 1999;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat BPD Ubud Perihal Tunggakan KUT KUD Tegallalang tertanggal 4 Januari 2000 ;
 10. Formasi Rekening PRK tanggal 4 Januari 2001 ;
 11. Data rekening KUD Tegallalang ;
 12. Surat perjanjian permohonan Kredit oleh Bank BPD cab. Ubud kepada KUD Tegallalang tanggal 8 Desember 1999 ;
 13. Perjanjian Kredit antara BPD Cab. Ubud dengan KUD Tegallalang Nomor 556/BPD/CU/UT/99 tertanggal 10 Desember 1999 ;
 14. Analisa Kredit Usaha Tani KUD Tegallalang dari BPD Cab. Ubud tertanggal 06 Desember 1999 ;
 15. Surat pernyataan KUD Tegallalang Nomor : 16/KUD/U/T/XII/1999 tertanggal 2 Desember 1999 ;
 16. 23 (dua puluh tiga) bendel RDKK dari Subak yang mengajukan KUT di lingkungan KUD Tegallalang tahun Penyediaan 1999/2000 ;
 17. Surat Edaran Direksi BPD Bali No : 0046.103.10.99.2 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT) ;
 18. Surat Peringatan pertama dari BPD Bali Cabang Ubud kepada KUD Tegallalang No : 137.120.30.2002.2 tertanggal 27 Mei 2002 ;
 19. Surat dari BPD Bali cabang Ubud kepada KUD Tegallalang tertanggal 4 Januari 2000 perihal Tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) ;
 20. 1 (satu) bendel Berita Acara tentang Klaim atas Tunggakan KUT Komoditas Hortikultura TP 1999/2000 ;
 21. Surat Peringatan KUT tanggal 12 Maret 2001 Nomor : 518/04/diskop/2001 dari Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar kepada pengurus KUD se-Kab. Gianyar perihal Pinjaman KUT ;
- Dari Nomor : 1 sampai dengan 21 dikembalikan kepada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud (BPD Ubud) ;**
22. Laporan pertanggungjawaban Pengurus KUD Tegallalang Tahun Buku 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Tegallalang Tahun Buku 2000;
24. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Tegallalang Tahun Buku 2001;
25. Laporan pertanggungjawaban Pengurus KUD Tegallalang Tahun Buku 2007;
26. Surat No. 35/KUD/T/OR/1/03 tentang Mohon Bantuan Hukum rangkap 2;
27. Surat Pernyataan No. 22/KUD/TGLL/X/2000 An. I MADE RANTUN;
28. Berita Acara Rapat Tanggal 1 Maret 2005 ;
29. Berita Acara Pemeriksaan Kas Tanggal 31 Mei 2001;
30. Berita Acara Penyerahan Uang Tunai Tanggal 31 Mei 2001 rangkap 2;
31. Berita Acara Stock Opname persediaan barang komoditi pupuk;
32. Kwitansi Pengeluaran KUD Tegallalang ;
33. Tunggakan subak lauh batu dan subak dukuh ;
34. Tunggakan subak tain kambing dan subak suka bayu ;
35. Surat pernyataan No : 23/KUD/TGLL/X/2000 ;
36. Surat kuasa KUD Tegallalang Nomor : 16/KUD/U/T/XII/1999 tertanggal 2 Desember 1999 kepada Nyoman Bagiarta dan Made Rantun guna melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan KUT ;
37. Petikan berita acara rapat anggota KUD Tegallalang 29 Oktober 1999 ;
38. Pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT) TP 1999/2000 ;
39. Bukti peminjaman uang kepada Desak Putri oleh I Made Rantun yang berasal dari dana KUT 1999/2000 ;
40. Daftar nama-nama subak yang terdaftar di KUD Tegallalang beserta kebutuhan kredit Usaha Tani (KUT) ;

Dari Nomor 22 sampai dengan 40 dikembalikan kepada KUD Tegallalang.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 44/Pid.B/2010/PN.Gir., tanggal 21 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE RANTUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa I MADE RANTUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut**” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama : **9 (sembilan) bulan** ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Menteri Negara urusan Koperasi Dana Usaha Kecil dan Menengah R.I. No. 13/KEP/MENEG/IX/2000 tentang Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Oleh Koperasi ;
 2. Buku tabungan Sibapa pada Bank Pembangunan Daerah bali Cabang Ubud a/n KUD : Tegalalang No Rek. 019.12.10030-4;
 3. Pernyataan BPD Cab. Ubud pada KUD Tegalalang tanggal 27 Mei 2002 ;
 4. Catatan realisasi KUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Tani antara Pemerintah RI dan BPD Daerah Bali Tanggal 8 Oktober 1999 ;
6. Jurnal realisasi KUT tanggal; 10 Desember 1999 ;
7. Slip Jurnal Koreksi Biaya Administrasi KUD Tegallalang tanggal 11 April 2001 ;
8. Laporan realisasi dana KUT MT 1999/2000 tanggal 10 Desember 1999;
9. Surat BPD Ubud Perihal Tunggakan KUT KUD Tegallalang tertanggal 4 Januari 2000 ;
10. Formasi Rekening PRK tanggal 4 Januari 2001 ;
11. Data rekening KUD Tegallalang ;
12. Surat perjanjian permohonan Kredit oleh Bank BPD cab. Ubud kepada KUD Tegallalang tanggal 8 Desember 1999 ;
13. Perjanjian Kredit antara BPD Cab. Ubud dengan KUD Tegallalang ;
14. 556/BPD/CU/UT/99 tertanggal 10 Desember 1999 ;
15. 14 Analisa Kredit Usaha Tani KUD Tegallalang dari BPD Cab. Ubud tertanggal 06 Desember 1999 ;
16. 15 Surat pernyataan KUD Tegallalang Nomor : 16/KUD/U/T/XII/1999 tertanggal 2 Desember 1999 ;
17. 23 bendel RDKK dari Subak yang mengajukan KUT di lingkungan : KUD Tegallalang tahun Penyediaan 1999/2000 ;
18. Surat Edaran Direksi BPD Bali No 0046.103.10.99.2 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT) ;
19. Surat Peringatan I dari BPD Bali Cab. Ubud kepada KUD Tegallalang No.137.120.30:2002.2 tertanggal 27 Mei 2002 ;

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat dari BPD Bali cab. Ubud kepada KUD Tegallalang tanggal 4 Januari 2000 perihal Tunggalan Kredit Usaha Tani (KUT) ;

21.1(satu) bendel Berita Acara tentang Klaim atas Tunggalan KUT Komoditas Hortikultura TP 1999/2000 ;

22. Surat tanggal 12 Maret 2001 Nomor : 518/04/diskop/2001 dari Kepala Dinas Koperasi PK dan M Kabupaten Gianyar kepada pengurus KUD se Kab. Gianyar perihal Pinjaman KUT;

Dikembalikan kepada BPD cabang Ubud;

Adapun untuk barang-barang bukti lainnya yaitu :

1. Laporan pertanggungjawaban Pengurus KUD Tegallalang Tahun Buku 1999;
2. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Tegallalang Tahun Buku 2000;
3. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Tegallalang Tahun Buku 2001;
4. Laporan pertanggungjawaban Pengurus KUD Tegallalang Tahun Buku 2000;
5. Surat No.35/KUD/T/OR/1/03 tentang Mohon Bantuan Hukum rangkap 2 ;
6. Surat Pernyataan No.22/KUD/TGLL/X/2000 An. I MADE RANTUN;
7. Berita Acara Rapat Tanggal 1 Maret 2005 ;
8. Berita Acara Pemeriksaan Kas Tanggal 31 Mei 2001 ;
9. Berita acara Penyerahan Uang Tunai Tanggal 31 Mei 2001 rangkap 2 ;
10. Berita Acara Stock Opname persediaan komoditi pupuk ;
11. Kwitansi Pengeluaran KUD Tegallalang;
12. Tunggalan subak lauh batu dan subak dukuh ;
13. Tunggalan subak tain kambing dan subak suka bayu ;
14. Surat pernyataan No. 23/KUD/TGLL/X/2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat kuasa KUD Tegallalang Nomor : 16/KUD/U/T/XII/1999 tertanggal 2 Desember 1999 kepada Nyoman Bagiarta dan I Made Rantun guna melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan KUT;
16. Petikan berita acara rapat anggota KUD Tegallalang 29 Oktober 1999 ;
17. Pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT) TP 1999/2000 ;
18. Bukti peminjaman uang kepada Desak Putri oleh I Made Rantun yang berasal dari dana KUT 1999/2000 ;
19. Daftar nama-nama subak yang terdaftar di KUD Tegallalang beserta kebutuhan kredit KUT ;

Dikembalikan kepada KUD Tegallalang.

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 76 / PID / 2010 / PT.DPS., tanggal 15 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Juni 2010 No. 44 / Pid.B / 2010 / PN.Gir., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Juni 2010 No. 44/Pid.B/2010/PN.Gir untuk selain dan selebihnya ;
 3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Kasasi/ Akta Pid/2010/PN.Gir., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2010 Jaksa/ Penuntut Hal. 29 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah melakukan atau tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal ketidakjelasannya pembebanan pengembalian kerugian Negara sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2010 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 31 dari 25 hal. Put. No. 2416 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Saprdjaja, SH.

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338